

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat. Jenis penelitian ini adalah fenomenologi, yang fokus pada penggalian pengalaman dan perspektif masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berusaha untuk menggali data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, alim ulama, dan pasangan yang menikah tidak tercatat, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak sosial, hukum, dan budaya dari perkawinan tidak tercatat dalam konteks masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

3.2 Lokus atau Tempat Penelitian

Studi ini mengambil lokasi di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan lokasi ini berdasarkan letak geografis yang strategis dan mudah dijangkau. Keadaan masyarakat yang agamis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat kooperatif sehingga memudahkan dalam penggalian data sebuah penelitian. Keadaan masyarakat majemuk yang tidak membedakan status sosial baik dari suku maupun ras manapun.

3.3 Jenis Data

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, alim ulama, dan pasangan yang menikah tidak tercatat. Data ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman mereka terkait kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat.

Kombinasi data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang diperoleh dari informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda-benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen (Anshari, 2019). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber. Pertama, sumber data primer, yaitu data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang menikah tidak tercatat, tokoh masyarakat, dan alim ulama, di Nagari Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik berupa dokumen, foto, jurnal, buku, dan benda-benda yang dapat dijadikan informasi bagi peneliti. Peneliti dalam hal ini berusaha menggali data dari sumber data yang tepat dan relevan untuk dalam penelitian penulis dengan judul kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mendapatkan data, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data antara lain:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam bentuk komunikasi antara peneliti dengan informan. Wawancara peneliti lakukan dengan cara menghubungi informan terlebih dahulu untuk memastikan kapan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara bersama informan, setelah ada kesepakatan, kemudian peneliti mendatangi rumah informan dengan membawa instrumen pertanyaan penelitian yang sudah disusun secara sistematis untuk ditanyakan langsung kepada informan. Kemudian melakukan perekaman suara untuk mengumpulkan hasil wawancara. Adapun informan peneliti dalam wawancara ini diantaranya, pelaku perkawinan tidak tercatat pihak KUA, tokoh adat, dan tokoh agama.

b) Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan. Dari pengertian dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pengumpulan atau penyimpanan bukti-bukti ataupun informasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan cara mencari dokumen yang relevan untuk kesempurnaan penelitian ini, baik berupa jurnal, buku, dan dokumen penudukung lainnya yang bisa dijadikan referensi untuk kesempurnaan dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini, penulis mengikuti tahapan pengumpulan data yang ditawarkan oleh Cresswell (2015), seperti yang dikutip dari Nur Shalihin (Shalihin et al., 2021) Tahap pertama adalah manajemen data, di mana data dari wawancara diorganisasi ke dalam file terstruktur dan dikonversi menjadi satuan teks yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pada tahap pembacaan dan memoing, peneliti melakukan pembacaan menyeluruh terhadap data yang telah diorganisasi, memberikan catatan singkat yang mencerminkan refleksi dan temuan awal. Kemudian, dalam tahap deskripsi, klasifikasi, dan penafsiran data, peneliti mengelompokkan data menjadi kategori kecil, mencari bukti untuk mendukung kategori tersebut, dan mengidentifikasi tema yang muncul dari teks. Proses ini memungkinkan peneliti mengaitkan temuan dengan konsep yang lebih luas. Terakhir, pada tahap visualisasi data, peneliti menyajikan hasil analisis dalam bentuk naratif yang menggambarkan kesadaran hukum masyarakat.